

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Penggunaan putusan *verstek* yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar dalam peralihan hak kepemilikan tanah hanya berfungsi sebagai penyempurna alat bukti yang dimiliki oleh penggugat. Hal ini bertujuan agar penggugat memiliki dasar hukum untuk bertindak atas namanya, sekaligus mewakili para tergugat dalam melakukan proses administrasi berupa penandatanganan terhadap akta jual beli di hadapan PPAT. Dalam hal ini, para pihak yang berperkara juga telah secara sah memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat dan tergugat akibat adanya perjanjian yang timbul berupa jual beli dibawah tangan tersebut.
2. Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Gsk, telah mendasarkan pertimbangannya pada norma dan dasar hukum yang sesuai dengan duduk perkara dan dasar gugatan perkara. Sehingga antara pertimbangan hukum dan amar putusan yang diberikan juga memiliki keterkaitan yang kuat, yang dimana amar putusan tersebut diputus berdasarkan pada gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dikabulkan sebagian secara *verstek*. Namun majelis hakim tetap melakukan penilaian terhadap dalil gugatan yang diajukan Penggugat, serta seluruh

bukti yang mendukung baik surat ataupun saksi yang telah dapat dibuktikan kebenarannya. Selain itu, dalam pertimbangannya, majelis hakim juga berpedoman pada yurisprudensi putusan terdahulu, hal ini dilakukan untuk menciptakan standar hukum yang sama sehingga 3 tujuan hukum berupa keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dapat terwujud dengan baik.

4.2 Saran

1. Pada Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat dilakukan jika menggunakan akta yang diterbitkan oleh PPAT. Lalu pada Pasal 37 ayat (2) peraturan tersebut menjelaskan mengenai peralihan hak kepemilikan yang dapat dilakukan dengan menggunakan akta lain, yang kadar kebenarannya dapat dibuktikan. Tentu hal ini dapat menimbulkan multi tafsir karena dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara langsung mengenai putusan pengadilan yang juga dapat digunakan sebagai dasar dalam proses peralihan hak kepemilikan, baik pada PPAT maupun kepada Kantor Pertanahan. Sehingga pemerintah perlu menegaskan kembali mengenai putusan pengadilan yang dapat dijadikan dasar dalam peralihan hak kepemilikan tanah secara langsung dan jelas dalam peraturan tersebut.
2. Diharapkan masyarakat yang ingin melakukan jual beli terhadap tanah, terlebih dahulu memahami prosedurnya yang secara sah diatur dalam peraturan dan undang-undang. Hal ini guna meminimalisir perkara serupa sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Gsk.